



PUTUSAN

Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Edy Firmansyah, S.H., Suharni, S.H.** dan **Dewi Decanova, S.H.**, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**EDY FIRMANSYAH, S.H. & REKAN**" yang beralamat di Jalan Mulawarman, Gang Sepakat, Nomor 69, RT46, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, xxxx xxxxxxxxxxx, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BALIKPAPAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **WAHYU EFFENDI bin SURYA MAERTINUS** dan Termohon **RINI- ANDRIYANI binti ARDIANSYAH** adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 Juni 2014 atau bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 H sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 044/Kua.16.03.03/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Balikpapan Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pada Tanggal 23 Agustus 2023 ; -

2. Bahwa **WAHYU EFFENDI bin SURYA MAERTINUS** (Pemohon) dan **RINI ANDRIYANI binti ARDIANSYAH** (Termohon) telah melangsung perkawinan secara agama pada tanggal 04 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama ((KUA) Kec. Penajam Kab.Penajam Paser Utara (PPU) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, dimana pada saat Perkawinan status dari **WAHYU EFFENDI bin SURYA MAERTINUS (Pemohon)** adalah **Jejaka** dan status dari **RINI ANDRIYANI binti ARDIANSYAH (Termohon)** adalah **Perawan** ; -

3. Bahwa pada saat perkawinan, mahar yang diserahkan Pemohon pada Termohon adalah Seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp.100.000.- (**Seratus Ribu Rupiah**) dihadapan Penghulu bernama **Bapak Usai** dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Termohon bernama **Bapak Ardiansyah** dan saksi 2 (**Dua**) orang yaitu **Bapak Irwansyah dan Bapak Aini** ; -



4. Bahwa selama perkawinan Pemohon **WAHYU EFFENDI bin SURYA MAERTINUS** dan Termohon **RINI ANDRIYANI binti ARDIANSYAH**, telah dikarunia 2 (**Dua**) orang anak yaitu:
 - a. Reza Wayni Effendi, Lahir di Penajam Paser Utara, 23-08-2012 sesuai dengan Akta Kelahiran no : ; -
 - b. Rega Andrian Effendi, Lahir di xxxx xxxxxxxxxxxx, 09-02-2015 sesuai dengan Akta Kelahiran no : yang dikeluarkan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal; -
5. Bahwa ke 2 (Anak) Pemohon dan Termohon tersebut telah mempunyai Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan pada Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara no ; -
6. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sewaan di Jl. Graha Indah Kelurahan Graha Indah, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx selama 10 (Sepuluh) tahun ; -
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selayaknya rumah tangga pada umumnya namun sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran ; -
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga dimana Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga / suami ; -
Buruknya komunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga masalah kecil menjadi besar dan akhirnya membuat ribut ; -
9. Bahwa puncaknya dari pertengkaran mulut tersebut terjadi pada September 2021 dimana akhirnya Pemohon memilih keluar dari rumah Bersama Pemohon dan Termohon dan tinggal di rumah Kos Lembah Batu Ampar Asri dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sangabuana ; -



10. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri sampai sekarang ; -
11. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan mencoba untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan agar Termohon dapat merubah sikap dan perilakunya, Namun Termohon tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga , Sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon ; -
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Cerai dan Termohon Cerai yang terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Pemohon Cerai dan Termohon Cerai, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhi Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :
antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
13. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 11 **(Sebelas)** tahun tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu sama lain, serta menanamkan Budi Pekerti terhadap anak-anak dari Pemohon dan Termohon; -



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai untuk seluruhnya ; -
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **WAHYU EFFENDI bin SURYA MAERTINUS** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **RINI ANDRIYANI binti ARDIANSYAH** di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ; -
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -

ATAU

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Astra Nadia Halim, S.H., M.H, Med) tanggal 02 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 044/Kua.16.03.03/PW.01/08/2023, tanggal 25 Juni 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Utara xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B.Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, 67, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Saksi 2 **Islam**, SLTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan

Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12



Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara #0046# dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Islam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki



kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Termohon berangkat ke Donggala untuk mencari nafkah, namun setelah di sana ada pihak keluarga Termohon memberitahukan Termohon bahwa Pemohon berselingkauh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon berada di Donggala sekitar 1 tahun baru kembali ke Balikpapan;
- Bahwa setelah Termohon kembali dari Donggala tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun di rumah pak Imam, namun Termohon sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal



1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah (kenang-kenangan) uang sejumlah Rp.5.000.000m00 (lima juta rupiah); diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dicicil setiap bulannya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama
 - 4.1 . Reza Wayni Effendi, Lahir di Penajam Paser Utara, 23-08-
 - 4.2 Rega Andrian Effendi, Lahir di xxxx xxxxxxxxxxxx, 09-02-2015

berada dibawah pengasuhan (hadlanah) Termohon hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan tidak menutup hak akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada keduanya;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 Masehi

Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul akhir 1445 Hijriah oleh Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Drs. Ahmad Ziadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Najamudin,
M.H.I.**

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 8.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)